BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 27 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PENGHASILAN BAGI APARATUR KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah, perlu diatur standar penghasilan bagi bagi aparatur dalam Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Standar Penghasilan Bagi Aparatur Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13)
11. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 05);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah, Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener meriah;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG STANDAR PENGHASILAN BAGI APARATUR KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Urusan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan lanjutan dari Qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten;
5. Kampung adalah adalah Kampung dan Kampung adat, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
6. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
7. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Sarak Opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah kampung adalah Reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
9. Reje adalah Kepala Pemerintah Kampung;
10. Bedel adalah penjabat Reje untuk masa waktu tertentu karena Reje berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
11. Imem Kampung adalah unsur Sarak Opat yang mempuyai tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.
12. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
13. Sekolat adalah Pembantu Petue;
14. Banta(Sekretaris) adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung;
15. Pengulu adalah pimpinan dusun.

BAB II
PENGHASILAN APARATUR KAMPUNG
Pasal 2

(1) Aparatur Kampung menerima penghasilan tetap setiap bulan yang berasal dari APBKampung.
(2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Aparatur Kampung dapat menerima tunjangan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.

(4)Tunjangan.....

(4) Tunjangan penghasilan lainnya yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
(5) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai kemampuan keuangan kampung yang dikelola oleh Banta.
(6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.

Pasal 3

Aparatur Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. Reje
2. Banta
3. Kepala Urusan
4. Kepala Seksi/unsur teknis
5. Bendahara
6. Pengulu
7. Ketua Petue
8. Sekretaris Petue
9. Anggota Petue
10. Sekolat
11. Imem Kampung
12. Imem Dusun

BAB III
STANDAR PENGHASILAN APARATUR KAMPUNG

Pasal 4

Besaran penghasilan Reje Kampung ditetapkan berdasarkan klasifikasi Anggaran Dana Kampung per tahun, sebagai berikut:
1. Rp. 230.000.000.- Sampai dengan Rp. 250.000.000.- sebesar 5,8%
2. Rp. 251.000.000.- Sampai dengan Rp. 290.000.000.- sebesar 5,5%
3. Diatas Rp. 400.000.000.- sebesar 4%

Pasal 5

(1) Besaran penghasilan tetap Reje setiap bulannya adalah hasil persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi 12 bulan.
(2) Besaran penghasilan tetap Banta setiap bulannya adalah 66% dari penghasilan Reje setiap bulannya.
(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Urusan setiap bulannya adalah 50% dari penghasilan Reje setiap bulannya.
(4) Besaran penghasilan tetap Kepala Seksi/unsur teknis setiap bulannya adalah 50% dari penghasilan Reje setiap bulannya.
(5) Besaran penghasilan tetap Bendahara setiap bulannya adalah 41% dari penghasilan Reje setiap bulannya.
(6) Besaran penghasilan tetap Pengulu setiap bulannya adalah 17% dari penghasilan Reje setiap bulannya.
(7) Besaran penghasilan tetap Ketua Petue setiap bulannya adalah 41% dari penghasilan Reje setiap bulannya.

(8) Besaran.....

(8) Besaran penghasilan tetap Sekretaris dan anggota Petue setiap bulannya adalah 17% dari penghasilan Reje setiap bulannya.
(9) Besaran penghasilan tetap Imem Kampung setiap bulannya adalah 41% dari penghasilan Reje setiap bulannya.
(10) Besaran penghasilan tetap Imem Dusun setiap bulannya adalah 17% dari penghasilan Reje setiap bulannya.
(11) Besaran penghasilan tetap Sekolat setiap bulannya adalah 17% dari penghasilan Reje setiap bulannya.

Pasal 6

Bagi Aparatur Kampung yang berstatus PNS dapat menerima penghasilan tetap sebagai Aparatur Kampung.

Pasal 7

Besaran penghasilan tetap Aparatur Kampung ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 25 Agustus 2015 M
16 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, Agustus 2015 M
Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR :